



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DATA
GENDER DAN ANAK KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 98 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Gender dan Anak Aceh, perlu menetapkan pedoman dalam penyelenggaraan data gender dan anak bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Gender Dan Anak Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

↓

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
8. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
9. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 28);
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 98 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Gender dan Anak Aceh;
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 02);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DATA GENDER DAN ANAK KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Singkil adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Singkil.
8. Instansi terkait adalah Instansi Pemerintah Pusat di daerah, Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Lembaga Non-Pemerintah.
9. Penyelenggaraan pengelolaan data gender dan anak adalah suatu upaya pengelolaan pembangunan data yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin dan umur, serta data kelembagaan terkait unsure-unsur prasyarat pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak.
10. Sistem data gender dan anak adalah pelebagaan penyelenggaraan data gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga dan mekanisme di Kementerian/Lembaga dan Daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak.
11. Forum penyelenggara sistem informasi gender dan anak adalah wadah komunikasi SKPK di Kabupaten dan wadah komunikasi Kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil untuk berbagi pengalaman dan memudahkan akses terkait upaya penyediaan data terpilah dan analisis gender.

12. Gender adalah perbedaan yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat konstruksi sosial yang berubah-ubah sesuai keadaan sosial masyarakat.
13. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah koordinasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Kabupaten Aceh Singkil.
15. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
16. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
17. Strategi pengarusutamaan hak anak adalah strategi yang sistematis untuk mencapai perlindungan dan tumbuh kembang anak melalui pengintegrasian hak-hak anak ke dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
18. Data adalah sejumlah informasi yang belum diolah yang dapat berupa angka, karakter, simbol, gambar, suara atau tanda-tanda yang dapat digunakan sebagai informasi.
19. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain dan/ atau sudah dipublikasikan.
20. Data terpilah adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin dan umur.
21. Data gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.

22. Data anak adalah data tentang kondisi tubuh kembang dan permasalahan pada anak perempuan dan laki-laki, sejak dalam kandungan samapai dengan usia dibawah 18 tahun.
23. Data kekerasan adalah jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari unit Pelayanan Terpadu.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Gender dan Anak yang selanjutnya disebut dengan SIGA bagi SKPK/Instansi terkait.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam penggunaan data gender dan anak untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah;
- b. memperkuat dan mendorong SKPK/Instansi terkait dalam pengambilan kebijakan, ketersediaan sumber daya terlatih dan ketersediaan mekanisme pengumpulan data terpilah;
- c. membangun dan memperkuat mekanisme koordinasi antar SKPK/Instansi terkait dalam pelaksanaan pengelolaan SIGA;
- d. meningkatkan pemanfaatan data terpilah untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil kebijakan program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan responsif hak anak Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. strategi dan kebijakan;
- b. pengelolaan data SIGA;
- c. penyelenggaraan SIGA;
- d. evaluasi dan pelaporan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

Pasal 5

Penyelenggaraan data gender dan anak dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. spesifik, yaitu data yang dikelola menggambarkan secara spesifik indikator gender dan anak;
- b. dapat dipercaya, yaitu dilaksanakan secara tanggung jawab dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan, penyajian dan dihitung dengan metode dan prosedur ilmiah;
- c. dapat diukur, dilaksanakan menggunakan metodologi konsep, definisi, klasifikasi yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan;
- d. relevan, yaitu data yang dikelola masih berlaku dan dibutuhkan bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan/program/kegiatan Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. berkelanjutan, yaitu pengelolaan data gender dan anak dilaksanakan secara berkesinambungan dalam bidang, program, kegiatan dan waktu.

BAB II
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Bagian Kesatu
Strategi
Pasal 6

- (1) menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan SIGA sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam pelaksanaan penyelenggaraan data gender dan anak.
- (2) meningkatkan komitmen di tingkat Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah gender dan pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan kabupaten.
- (3) meningkatkan pemahaman SKPK/Instansi terkait dan masyarakat tentang SIGA di Kabupaten Aceh Singkil.
- (4) meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia pengelola data SIGA dalam memfasilitasi penyediaan data terpilah gender di Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

Bagian Kedua
Kebijakan
Pasal 7

- (1) Penguatan kebijakan sistem manajemen data dan informasi SKPK/Instansi terkait.

- (2) Penguatan kelembagaan/forum data gender dan anak.
- (3) Peningkatan pengelolaan sistem data gender dan anak.
- (4) Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah gender dan anak.

BAB III
PENGELOLAAN DATA SIGA
Bagian Kesatu
Pengelompokan Data
Pasal 8

- (1) Pengelolaan Data terpilah dikelompokkan:
 - a. data gender;
 - b. data anak;
 - c. data kelembagaan.
- (2) Data Gender sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. data umum;
 - b. data gender bidang ekonomi;
 - c. data gender bidang politik, sosial dan hukum;
 - d. data perlindungan hak perempuan;
 - e. data pembangunan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
- (3) Data anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan;
 - e. perlindungan khusus.
- (4) Data kelembagaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. data kelembagaan pengarusutamaan gender;
 - b. data kelembagaan pengarusutamaan hak anak; dan
- (5) Pengelolaan Data Terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan data gender dan anak.

Bagian Kedua
Pengumpulan Data
Pasal 9

- (1) Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan survei, registrasi, statistik rutin instansi, penelitian penggunaan data sekunder dan atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada indikator kinerja masing-masing SKPK/Instansi terkait

Bagian Ketiga
Pengolahan dan Analisis
Pasal 10

- (1) Pengolahan data gender dan anak dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan data terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur pada masing-masing indikator yang dapat menggambarkan kesetaraan gender pada input, *output*, *outcome* dan *impact* di masing-masing SKPK/Instansi terkait.
- (2) Identifikasi sumber-sumber data terpilah baik dari sensus penduduk, survey, penelitian/ kajian, sistem pencatatan dan pelaporan, catatan administrasi, wawancara, observasi, FGD atau data khusus yang dikumpulkan masyarakat serta dilakukan oleh SKPK/Instansi terkait.
- (3) Analisa data terpilah dilakukan melalui pendekatan analisis gender dengan menggunakan salah satu alat analisis gender pada program dan kegiatan.
- (4) Data SIGA yang telah dikumpulkan selanjutnya diinput dan disajikan dalam sebuah Aplikasi SIGA.

Bagian Keempat
Penyajian Data
Pasal 11

- (1) Penyajian data terpilah dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, gambar, infografis disertai dengan penjelasan yang memadai paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Penyajian data dan informasi dapat melalui media cetak dan media elektronik seperti website, papan pengumuman dan media informasi lainnya.
- (3) Data SIGA yang telah diinput dalam Aplikasi SIGA sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) dapat disajikan berupa Buku Data Gender dan Anak Kabupaten Aceh Singkil.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Data
Pasal 12

- (1) Data terpilah dan analisis gender dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran responsif gender.
- (2) Data terpilah dan analisis gender digunakan untuk menentukan sasaran dan penerima manfaat program kegiatan di masing-masing SKPK/Instansi terkait.

- (3) Data terpilah dan analisis gender digunakan/dimanfaatkan sebagai alat evaluasi capaian indikator kinerja masing-masing SKPK/Instansi terkait.
- (4) Sebagai *baseline*/pemetaan data untuk mengurangi kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat atas kebijakan, program dan hasil pembangunan secara adil dan setara.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SIGA
Bagian Kesatu
Pembentukan Forum SIGA
Pasal 13

- (1) Forum SIGA Aceh Singkil dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Aceh Singkil.
- (2) Forum SIGA Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Singkil sebagai ibukota Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 14

- (1) Forum SIGA Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari :
 - a. Pembina : Bupati Aceh Singkil
 - b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Aceh Singkil
 - c. Ketua : Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Singkil
 - d. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Aceh Singkil
 - e. Anggota : Kepala SKPK/Instansi terkait
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Forum SIGA Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Tim Teknis dan Sekretariat tim yang terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Aceh Singkil
 - b. Ketua : Kepala Bidang Yang Menangani Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Aceh Singkil.
 - c. Sekretaris : Pejabat yang Menangani Data dan Informasi pada Bappeda Kabupaten Aceh Singkil

8

- d. Anggota : Pejabat Pengelola Data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Aceh Singkil.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (4) Untuk membantu pelaksanaan tugas forum SIGA dan tim teknis dapat dibentuk sekretariat yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Singkil

Pasal 15

Tugas Forum SIGA Kabupaten Aceh Singkil sebagai berikut:

- a. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan data gender dan anak untuk tingkat Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan, terkait dengan penyediaan dan pemanfaatan data;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penyelenggaraan SIGA SKPK dalam Kabupaten Aceh Singkil;
- d. Penyelenggaraan rapat paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, dalam rangka persiapan, pengumpulan dan penginputan data;
- e. Dalam hal dipandang perlu, rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat mengikutsertakan Forum Penyelenggara SIGA SKPK Kabupaten Aceh Singkil

Pasal 16

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya forum SIGA Kabupaten Aceh Singkil berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik dalam hal penyediaan data.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis berkoordinasi dengan Pokja PUG dan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA).
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. sebagai Sarana komunikasi dan media dialog antar anggota forum data gender dan anak guna menghindari duplikasi data;

- b. Sebagai Media diseminasi, advokasi dan fasilitasi peningkatan kualitas data dan pemanfaatan data serta rekomendasi untuk masing-masing SKPK/Instansi terkait.
- (3) Tim Teknis sebagaimana Yang dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menyusun rencana kerja forum data gender dan anak dengan menggunakan indikator dan target terukur;
 - b. menghimpun, mengolah, menyusun, dan meningkatkan kualitas data serta mempresentasikan data di SKPK/Instansi terkait yang selanjutnya dijadikan data sekunder pada data gender dan anak secara berkesinambungan.

BAB V

EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 18

- (1) Untuk menjamin efektivitas, sinergisitas dan kesinambungan penyelenggaraan data SIGA, Forum SIGA Kabupaten Aceh Singkil melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SIGA SKPK Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan SIGA.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi penyelenggaraan SIGA tahun berikutnya.

Bagian Kedua

Pelapcran

Pasal 19

- (1) Bupati melalui SKPK yang membidangi pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan Keluarga Berencana berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan SIGA Kabupaten Aceh Singkil kepada Gubernur Aceh melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.
- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap enam bulan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 20

Bupati melalui Forum SIGA Kabupaten Aceh Singkil melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan SIGA SKPK terkait dalam Kabupaten Aceh Singkil meliputi pemberian pedoman, bimbingan teknis, pelatihan SIGA, konsultasi, supervisi dan evaluasi.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 21

Pendanaan penyelenggaraan SIGA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 22

Penyelenggaraan SIGA merupakan salah satu indikator pemantauan dan evaluasi serta ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Aceh Singkil untuk meraih Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang diberikan oleh Presiden melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 17 Juni 2020
25 Syawal 1441H



BUPATI ACEH SINGKIL, *[Signature]*

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 17 Juni 2020
25 Syawal 1441H



BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2020 NOMOR 537

